

**PENGAWASA DAN PENGENDALIAN TERHADAP KEBIJAKAN  
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA KUPANG NUSA  
TENGGARA TIMUR**

Sefaca Putra Rayansa Menno

NPP. 32.0674

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [putramenno14@gmail.com](mailto:putramenno14@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: [Sarwani733@gmail.com](mailto:Sarwani733@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The research is motivated by the inconsistency that, despite the implementation of policies regulating the circulation and sale of alcoholic beverages, the circulation and sale of alcoholic beverages that do not comply with regulations are still found. **Purpose :** Analyze related to supervision and control of the distribution and sales policy of alcoholic beverages by the Kupang City Industry and Trade Service. **Method:** Descriptive qualitative methods are used to describe reality using interview techniques, observation, and documentation, as well as data triangulation using Nugroho's (2018) Policy Control theory. **Results/Findings:** Joint supervision has been carried out, evaluation has been conducted using field data and implementer reports, and warning letters and license revocations have been issued as forms of punishment. The obstacles found are: the lack of personnel in the monitoring team, resulting in small kiosks not being supervised; the absence of operational vehicles for monitoring tasks; and business operators and the public still not clearly understanding and knowing the policies regarding the circulation and sale of alcoholic beverages. **Conclusion:** The dimensions of monitoring, evaluation, and enforcement have been implemented, and it was found that business operators and consumers of alcoholic beverages still sell and distribute alcoholic drinks not in accordance with existing policies and with insufficient monitoring intensity. Additionally, there are hindering factors such as human resources, operational vehicles, and public awareness regarding the distribution and sale of alcoholic beverages.*

**Keywords:** *Circulation, Sales, Supervision, Policy Control, Alcoholic Beverages*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian bahwa sudah ada kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang sudah diimplementasikan tetapi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan masih didapati. **Tujuan:** Menganalisis terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman

beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. **Metode:** Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan realita menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data dengan menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018). **Hasil/Temuan:** Pengawasan gabungan telah dilaksanakan, evaluasi telah dilakukan menggunakan data lapangan dan laporan implementer, dan pemberian surat peringatan dan pencabutan izin diberikan sebagai wujud pengajaran. Hambatan yang ditemukan adalah: kurangnya personil tim pengawasan sehingga kios-kios kecil tidak diawasi; mobil operasional dalam pelaksanaan tugas pengawasan belum ada; dan pelaku usaha serta masyarakat masih belum memahami dan mengetahui secara jelas terkait kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. **Kesimpulan:** Dimensi monitoring, evaluasi dan pengajaran telah dilaksanakan dan ditemukan pelaku usaha dan konsumen minuman beralkohol masih menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dan kurangnya intensitas dalam pemantauan; Kemudian terdapat faktor penghambat berupa sumber daya manusia, kendaraan operasional dan kesadaran masyarakat dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

**Kata kunci:** Peredaran, Penjualan, Pengawasan, Pengendalian Kebijakan, Minuman Beralkohol

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yaitu zat yang dapat menurunkan kesadaran saat dikonsumsi (menyebabkan mabuk). Alkohol juga bersifat adiktif, sehingga bisa menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Selain itu, alkohol memengaruhi kerja otak dengan menghambat suplai oksigen, sehingga menyebabkan rasa pusing (Kushch and Korenev 2018). *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan bahwa konsumsi alkohol menyebabkan 3 juta kematian setiap tahun, kematian yang disebabkan oleh penyakit pencernaan terkait alkohol mencapai 21,3% dari semua penyakit dengan pori tertinggi (Niu, Zhu, Xu, Zhang, Hao & Ma, 2023). Sekitar 400 juta orang hidup dengan gangguan penyalahgunaan alkohol di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 209 juta orang hidup dengan ketergantungan alkohol (*World Health Organization* 2024). Hasil tersebut menampakkan bahwa minuman beralkohol harus dikendalikan dan diawasi karena membawa pengaruh negatif jika dikonsumsi secara berlebihan, ada pula yang bersifat jangka pendek berupa gangguan mental Organik (GMO) termasuk gangguan daya pikir, perasaan dan perilaku yang sering kali bertindak sebagai kriminal, karena alkohol akan langsung menimbulkan reaksi pada sel saraf pusat (Nuraini 2020).

Di Indonesia, prevalensi AUD dilaporkan sebesar 0,8% dengan prevalensi pada pria sebesar 1,4% dan perempuan sebesar 0,3%. Untuk ketergantungan alkohol, prevalensi di Indonesia tercatat sebesar 0,7% dengan angka prevalensi pada pria mencapai 1,3% dan pada perempuan sebesar 0,2% (WHO TEAM: Data, Analytics & Delivery n.d.). Berdasarkan data statistik Indonesia pada tahun 2023, diketahui bahwa tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada Tahun 2018, konsumsi alkohol di perkotaan dan pedesaan tercatat sebesar 0,48 liter per kapita, Angka ini menurun menjadi 0,41 liter per kapita pada Tahun 2019. Pada tahun 2020, berjumlah 0,39 liter per kapita. kemudian turun lagi menjadi 0,36 liter per kapita pada 2021. Terakhir, pada tahun 2022 konsumsinya mencapai 0,33 liter per kapita. Menurut BPS, penurunan konsumsi dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai 30% (BPS Indonesia 2023).

Survei Kementerian Kesehatan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 2,2% penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas mengonsumsi minuman beralkohol. Data tersebut menunjukkan 10 Provinsi dengan konsumsi alkohol terbanyak di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi dengan konsumsi alkohol tertinggi, yaitu 15,2%, disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara

dengan jumlah 11,4%, dan Provinsi Bali sebesar 9,3%, Provinsi Maluku 6,8%, Provinsi Papua 6,1%, Provinsi Papua Barat Daya 5,5%, Provinsi Sulawesi Tengah 5%, Provinsi Papua Barat 4,9%, Provinsi Kalimantan Barat 4,7%, dan Provinsi Gorontalo 4,2%. Menjadikannya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan angka konsumsi alkohol tertinggi di Indonesia (Kementerian Kesehatan 2024).

Pemerintah Kota Kupang telah menerapkan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol untuk mengatur terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini pada pasal 7,9 dan 10 kemudian sanksi pelanggaran pada pasal 22. Peraturan tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014. Akan tetapi walaupun kebijakan tersebut telah diterapkan, maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan di Kota Kupang masih sangat pesat, Fenomena ini menimbulkan masalah serius, seperti meningkatnya angka kriminal dan menurunnya kesehatan masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol. Salah satu fakta yang membuktikan timbulnya masalah lain tersebut adalah penangkapan tiga remaja berinisial AL (17), RMSN (21), dan MAT (18) oleh satuan polisi Kota Kupang pada Rabu siang, 10 Juli 2024, karena terlibat dalam pengeroyokan seorang pria berinisial FMM, dimana Ketiga pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras jenis sopi saat melakukan tindakan kekerasan tersebut. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Aldinan RJH Manurung, mengingatkan masyarakat untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Menurutnya, sebagian besar kasus tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang dipicu oleh minuman beralkohol (Suadnyana 2024).

Pemerintah Kota Kupang dalam Menyikapi masalah-masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan, melalui tim terpadu yang di ketuai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan didukung oleh pihak Kepolisian telah melakukan pengawasan dan pengendalian berupa operasi penyakit manusia (PEKAT) di wilayah Kota Kupang. Hasil operasi yang dilakukan oleh POLDA NTT pada tahun 2023 petugas berhasil menyita minuman keras beralkohol jenis sopi berjumlah 235 dari penyulingan minuman keras tradisional di Kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa (Manuleus 2023), di Kelurahan Lasiana, Kelurahan Oesapa dan Kelapa Lima sebanyak 61.2 liter sopi, 2 botol Vodka ukuran 180 ml yang ditemukan beredar di tempat yang tidak diperbolehkan yaitu warung kecil (kios) (Polresta Kota Kupang 2023), kemudian pada tahun 2024 POLDA NTT Kembali menjalankan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) Turangga di pelabuhan bolok dan ditemukan minuman keras tradisional jenis moke yang tidak bermerek dan tidak mempunyai label sejumlah 13 botol kecil dan 6 botol besar beserta 5 (lima) jerigen berukuran sedang, PEKAT Turangga tahun 2024 yang dilakukan berhasil menyita 132 liter minuman keras lokal jenis moke atau sopi yang tidak memiliki label pajak dan cukai atau tidak memiliki izin edar (Polresta Kupang Kota 2024).

Pernyataan masalah yang dinyatakan berdasarkan penjabaran beserta bukti data di atas menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan masih marak terjadi di Kota Kupang, walaupun Tingginya prevalensi konsumsi alkohol serta banyaknya penindakan terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol mengindikasikan bahwa kontrol terhadap penjualan dan distribusi minuman beralkohol masih lemah. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan kebijakan yang tercantum dalam Pasal 4 Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 yaitu untuk “mewujudkan ketertiban dan keteraturan lalu lintas usaha minuman beralkohol, terwujudnya jaminan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, dan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik”.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan antara kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah diimplementasikan dengan kondisi lapangan memberikan celah untuk dilakukan penelitian.

Kesenjangan dalam konteks ini adalah kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang sudah ada dan secara normatif diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta telah diimplementasikan oleh Kota Kupang sendiri melalui tim terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang tetapi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan terbukti masih marak beredar yang terlihat melalui realita di lapangan.

Diketahui bahwa penelitian ini berfokus pada permasalahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kota Kupang, sementara itu peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan, jika tidak dikendalikan dan diawasi dengan baik maka akan menimbulkan banyak masalah sosial lainnya seperti kriminalitas, kecelakaan, Kesehatan masyarakat dan juga masalah yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat umum (Efendi 2023).

Penelitian ini mengungkap faktor-faktor lain yang mengakibatkan kesenjangan antara kondisi ideal yang menjadi tujuan kebijakan dan fakta lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini mendeskripsikan dan mengungkap kondisi yang sesuai dengan fakta lapangan dari sudut pandang pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *Leading sector* kebijakan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan konteks pengawasan dan pengendalian kebijakan dan konteks kebijakan pelarangan pakaian impor bekas. Penelitian pertama berjudul “Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah NO 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul” (Lobo 2023) Hasil dari penelitian ini adalah terdapat Inefisiensi alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi internal menghambat optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul. Penelitian kedua berjudul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan” (Saputra 2019) yang mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja antara lain: Ukuran dasar dan tujuan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2025, Belum berkualitasnya sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, dan Komunikasi antar lembaga terkait yang belum terlaksana dengan baik serta mengungkapkan Faktor penghambat implementasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol antara lain : Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Masih banyaknya Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim, Terbatasnya anggaran dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, dan peningkatnya Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim sehingga Tidak tercapainya target dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

Penelitian ketiga berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur” (Saka 2020), Penelitian ini membuktikan bahwa aturan tentang minuman beralkohol di Kabupaten Sikka belum berjalan dengan baik. dilihat dari: Dimensi Efektivitas: sejauh ini masih belum efektif, Dimensi Pengawasan: kenyataannya belum efisien, Dimensi Kecukupan: dilihat dari aspek sumber daya aparatur, sarana prasarana dan aspek komunikasi, dan Dimensi Ketepatan: fakta mengenai rasionalitas substansi

kebijakan yang belum mengatur standarisasi moke sedangkan Kendala-kendala yang didapatkan dilapangan sebagai berikut: Struktur birokrasi masih terbatas baik dari aspek kuantitas dan kualitas, Komunikasi: terkendala oleh terbatasannya anggaran dan personil, Sumber daya meliputi personil dan sarana prasana yang masih terbatas, dan *Good will* aparat pemerintah yang belum menunjukkan awerness terhadap isu minuman beralkohol tradisional atau moke. Penelitian keempat berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah” (Pratomo, Tendea, and Utama 2022), hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran Satpol PP Kabupaten Temanggung, kurang maksimal dikarenakan minimnya jumlah PPNS dengan beban tugas yang besar. Penelitian kelima berjudul “Peran Kepolisian dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” (Seloaji et al. 2024), telah mengungkapkan bahwa Peran kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah kabupaten semarang kurang optimal dibuktikan dengan masih banyak masalah-masalah terjadi dan timbul dikarenakan salah satunya kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah baik dari pihak kepolisian dan satpol pp. Pihak kepolisian hanya berfokus dalam tindakan represif (razia) walaupun tidak sering dilakukan sedangkan masyarakat belum banyak mengetahui.

Penelitian keenam berjudul “Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pelarangan Pakaian Impor Bekas (THRIFT) Dalam Melindungi Kepentingan Umum oleh Kedeputi III Kantor Staf Presiden Republik Indonesia” (Immanuel 2024), yang mengungkapkan hasil bahwa pengawasan Kebijakan pelarangan pakaian impor bekas telah berjalan secara gabungan, kemudian evaluasi yang telah dilakukan menggunakan data lapangan dan laporan implementer, dan rekomendasi diberikan sebagai wujud pengganjarana kepada para pelanggar kebijakan. Penelitian ketujuh berjudul “Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Manado” (Gumogar and Lembong, 2024), yang mengungkapkan bahwa Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia baru sebatas penegakan dan pengawasan, namun masih sering terjadi keracunan dan kematian akibat konsumsinya. Di Kota Manado, pengawasan dan penegakan hukum sudah ada, tetapi masih ada kekosongan dalam upaya pencegahan. Pemerintah Kota Manado telah menerbitkan Perwali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, namun koordinasi antarinstansi belum optimal. Pengawasan lebih banyak bergantung pada kepolisian, dan pemberdayaan Satpol PP dalam menjalankan Perda masih kurang maksimal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini fokus pada pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan lokus yang berbeda di daerah, penelitian ini membahas pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang sebagai *Leading Sector* kebijakan dengan lokus yang dibatasi oleh satu wilayah administratif. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018) dengan 3 (tiga) dimensi yaitu: monitor atau pengawasan, evaluasi, dan pengganjaran.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud dan mengungkapkan hambatan apa saja terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam mendeskripsikan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti agar melalui deskripsi tersebut dapat dijelaskan secara detail dan dapat diambil kesimpulan. Metode deskriptif yang digunakan memungkinkan penulis untuk menggunakan pendekatan induktif dengan mengambil kesimpulan secara luas berdasarkan fakta-fakta riil di lapangan. Pendekatan induktif tersebut memungkinkan penulis memperoleh deskripsi permasalahan dari fenomena yang diteliti. Lebih lanjut, tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk memeriksa suatu fenomena secara alamiah dan memungkinkan penulis sebagai instrumen kunci. Maksud dari dipilihnya penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi secara menyeluruh kemudian dideskripsikan dalam kata-kata. Penulis menyelidiki dan berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui fenomena yang diteliti dengan menggunakan data yang diagregasikan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Abdussamad, 2021:80).

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni analisis data bersifat induktif dan hasil kualitatif menekankan makna dan bukan generalitas (Sugiyono, 2021). Penulis sebagai instrumen penelitian melakukan agregasi dan artikulasi data yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dari sumber data. Sumber data adalah dari kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi segala hal yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penulis dalam menentukan informan sebagai wujud *purposive sampling* adalah dengan mempertimbangkan posisi seseorang yang melekat dengan tanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Sebagai upaya penulis untuk mendapatkan deskripsi yang lebih komprehensif, penulis juga mengambil sumber data dari *implementer* dan sumber kebijakan yaitu perwakilan tim terpadu dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang melalui wawancara dan dokumentasi. Lebih lanjut, penulis mempertimbangkan *snowball sampling* pada informan di lapangan seperti para pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol di kios-kiso atau warung kecil. Ketiga kelompok sumber data yang penulis telah tentukan akan memberikan deskripsi yang menyeluruh terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian kebijakan memiliki tiga dimensi yakni monitor atau pengawasan, evaluasi, dan penganjuran. Teori tersebut membantu penulis dalam mendeskripsikan pengawasan dan pengendalian kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

### 3.1. Monitor atau Pengawasan

#### A. *On site*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam wujud monitoring atau pengawasan *on site* terhadap kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol melaksanakan pengawasan *on site* diawali dengan pembentukan tim pengawasan lapangan yang terdiri dari individu yang bertugas mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam tim pengawas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan mandat kepada Bidang Perdagangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan oleh tim pengawasan Bidang Perdagangan Kota Kupang juga menentukan siapa yang akan terlibat dalam pengawasan. dan biasanya tim pengawasan meminta bantuan kepada bidang industri untuk membantu dalam melakukan pengawasan juga melibatkan sektor lain seperti Satpol PP, kepolisian resor, dan terkadang petugas BPOM. Semua pihak ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang. Tim pengawasan yang turun ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik seksi perdagangan terdapat 10-15 pegawai yang biasanya di bantu oleh tim dari Bidang Industri. dan di tambah dengan sektor lain pada saat pengawasan khusus dan gabungan.

Setelah ditentukannya tim pengawas, yang akan turun di lokasi atau tempat untuk melaksanakan kegiatan pengawasan maka selanjutnya memutuskan waktu dan tempat, waktu disini menunjukan kapan kegiatan awal untuk pengawasan dan lamanya waktu yang dibutuhkan tim pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan yang mencakup enam kecamatan di kota kupang. Data yang peneliti dapati pada tahun 2024-2025 terdapat 14 lokasi yang dipantau atau diawasi oleh tim pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang dan biasanya dalam melakukan suatu kegiatan pengawasan tersebut, memakan waktu 3-4 hari kerja lamanya. 14 lokasi tersebut semuanya merupakan tokoh-tokoh besar atau yang banyak pengunjungnya, tetapi pada kios-kios kecil jarang di awasi karena hal itu merupakan tanggung jawab dari pengedar pihak pertama atau toko-toko besar yang menyediakan minuman beralkohol tersebut. Data yang peneliti dapati pada 2024-2025 terdiri dari waktu pelaksanaan pengawasan dan 14 lokasi yang dipantau atau diawasi oleh tim pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang disajikan dalam table 1 dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Waktu Pelaksanaan Pengawasan dan Lokasi Pengawasan**

No	Waktu Pelaksanaan	Keterangan	Lokasi Pengawasan
1	Pengawasan Reguler/Rutin	Pengawasan yang biasanya dilakukan sebulan sekali atau dua kali, biasanya hanya melibatkan dalam bidang sendiri.	Lokasi yang sudah di awasi tahun 2024, - Toko Andini                      - Toko ABC - Toko Nusantara                - Toko Nam - Toko Nam Baru                 - Wijaya - Panca Sakti                      - Pintu Berkat - Top Mart                         - Cafe BNB - Restoran Krista                 - Happy Papy

No	Waktu Pelaksanaan	Keterangan	Lokasi Pengawasan
			- Hyper Mart - Cafe Royal
2	Pengawasan Triwulan/Khusus	Pengawasan sekali tiga bulan, yang biasanya bersama sektor-sektor yang lain, Satpol PP, Kepolisian resort dan kadang-kadang juga melibatkan petugas BPOM	Lokasi yang sudah di awasi tahun 2024, - Toko Andini - Toko Nusantara - Toko Nam Baru - Panca Sakti - Top Mart - Restoran Krista - Hyper Mart - Toko ABC - Toko Nam - Wijaya - Pintu Berkat - Cafe BNB - Happy Papy - Cafe Royal
3	Pengawasan Tahunan/Gabungan	Pengawasan yang dilakukan biasanya setahun sekali, sama seperti pengawasan Triwulan tetapi di tambah oleh tim Pariwisata dan Disperindag Provinsi	Lokasi yang sudah di awasi tahun 2024, - Toko Andini - Toko Nusantara - Toko Nam Baru - Panca Sakti - Top Mart - Restoran Krista - Hyper Mart - Toko ABC - Toko Nam - Wijaya - Pintu Berkat - Cafe BNB - Happy Papy - Cafe Royal - Dan tempat-tempat yang berada di Tano

Sumber : Kepala Analis Kebijakan Bidang Perdagangan Kota Kupang, di olah penulis tahun 2025

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dilaksanakan secara *on site* terhadap Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Tim pengawasan dari Bagian Perdagangan Kota Kupang menitikberatkan pengawasan pada tempat-tempat besar seperti hotel, restoran, bar atau klub, dan kafe-kafe di Kota Kupang yang umumnya telah memiliki izin resmi. Namun, tempat-tempat kecil seperti kios-kios seringkali tidak diawasi dengan ketat bahkan tidak sama sekali, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli minuman beralkohol tanpa izin dan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Situasi inilah yang berpotensi tinggi menimbulkan masalah atau persoalan di masyarakat.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang telah dilaksanakan satu kali di bulan Januari yang berlokasi di toko NAM Kota Kupang. Pengawasan tersebut merupakan bentuk pengawasan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Monitoring atau pengawasan *on site* yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan telah dilaksanakan sekali yang terwujud dalam pengawasan terhadap Toko NAM pada tanggal 21 bulan Januari tahun 2025. Kegiatan tersebut ditutup dengan tanda tangan dan cap basah dari Toko NAM yang diberikan kepada tim pengawasan Bidang Perdagangan pada surat tugas sebagai tanda bukti bahwa telah adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang terhadap Toko Nam. Monitoring atau pengawasan *on site* yang telah dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang melalui Bidang Perdagangan untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang ada di kota kupang setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang pada tanggal 15 Januari 2025 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang,

## B. *On desk*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang melalui Bidang Perdagangan dalam wujud monitoring atau pengawasan kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara *on desk*, telah melaksanakan pembentukan tim pengawasan untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui laporan-laporan pengaduan ataupun data-data perizinan minuman beralkohol. Pembentukan tim pengawasan tersebut diserahkan kepada bagian perdagangan untuk menetapkannya sebelum turun ke lokasi pengawasan. Setelah pembentukan tim pengawasan tersebut, sebelum turun ke lokasi pengawasan, tim pengawasan akan melaksanakan pengawasan secara *on desk* yaitu dengan memeriksa kelengkapan izin usaha. Kelengkapan izin usaha minuman beralkohol sebagai aspek penting dalam pengawasan dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang. Dalam konteks ini, pengawasan *on desk* bertujuan agar pada saat turun ke lokasi pengawasan nantinya, tim pengawas dapat mengambil langkah tepat bagi para penjual dan pengedar minuman beralkohol. Kelengkapan izin usaha lengkap minuman beralkohol diwajibkan kepada para pengedar dan penjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk izin khusus untuk penjualan minuman beralkohol. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016. Surat izin merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Dalam menjalankan tugas pengawasan, tim selalu meminta surat izin terlebih dahulu dari pelaku usaha kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang dalam hal ini kepada tim pengawas yang turun ke lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang kemudian surat itu akan diperiksa kelengkapannya.

Pengawasan *on desk* telah dilaksanakan satu kali pada bulan Januari 2025 sebelum dilakukan pengawasan lapangan di Toko NAM Kota Kupang. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kelengkapan surat izin serta verifikasi jenis minuman beralkohol yang dijual dan diedarkan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa surat izin usaha minuman beralkohol milik Toko NAM Kota Kupang berlaku selama satu tahun, yaitu sejak 23 September 2023 hingga 29 September 2024. Adapun data terkait jenis minuman beralkohol yang dijual dan diedarkan oleh Toko NAM Kota Kupang disajikan pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Jenis Minuman Beralkohol Toko NAM Kota Kupang**

<b>Golongan A</b>	<b>Golongan B</b>	<b>Golongan C</b>
1 Bir Bintang	1 Two Island	1 Shopiah
2 Bintang crystal	2 Sababay	2 Gilbeys
3 Bintang Radler	3 Hatten	3 vibe
4 Bir Bintang Anggur Merah	4 Friendship	4 Whisky
5 Haineken	5 Kawa-Kawa	5 Captain Morgan
6 Guinness	6 Soju	6 Rum
7 Smirnoff	7 Honey	7 Vodka
8 Cloud Seven		

Sumber : Bidang Perdagangan Kota Kupang 2025

## 3.2. Evaluasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan minuman beralkohol, belum melakukan evaluasi secara komparasi dengan *historical* maupun evaluasi berbasis komparasi dengan *best practices*. Evaluasi *historical*, yang seharusnya dilakukan dengan membandingkan kebijakan yang berlaku saat ini dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa sebelumnya guna melihat efektivitas, perubahan, maupun perkembangan regulasi, tidak menjadi bagian dari pendekatan evaluatif yang dilaksanakan. Demikian pula, evaluasi komparatif terhadap praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang telah terbukti efektif di daerah lain atau yang diakui secara nasional maupun internasional, juga tidak diterapkan. Sebaliknya, evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang hanya berlandaskan pada implementasi kebijakan yang sedang berlaku atau yang disebut Komparasi dengan tujuan, tanpa adanya upaya perbandingan terhadap regulasi terdahulu atau penerapan standar-standar evaluasi berbasis keberhasilan di wilayah lain.

Kondisi ini mencerminkan bahwa evaluasi yang dilakukan masih bersifat terbatas dan administratif, serta belum mengarah pada evaluasi kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan serta pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang. Evaluasi melalui komparasi antara implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan. Data yang digunakan untuk evaluasi komparasi dengan tujuan kebijakan adalah melalui hasil pengawasan *on site* dengan melaksanakan pengawasan langsung di Toko NAM Kota Kupang dan melalui pengawasan *on desk* dengan melaksanakan pemeriksaan dan pendataan kelengkapan surat izin usaha minuman beralkohol oleh para penjual dan pengedar minuman beralkohol. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengevaluasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penjualan dan peredaran minuman beralkohol dilakukan secara sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Standar penilaian atau evaluasi yang dilakukan dapat dilihat dalam table 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Standar Penilaian**

No	Tindakan Penilaian atau Evaluasi	Keterangan
1	Tanggal Expired	Pengecekan expired atau kadaluarsa pada minuman beralkohol yang diperjual belikan
2	Kadar Alkohol	Pengecekan kadar alkohol yang terkandung. baik golongan A,B, dan C sesuai dngan peraturan yang berlaku
3	Adanya Cukai	Pengecekan adanya cukai yang dikeluarkan terhadap semua jenis minuman beralkohol baik golongan A,B, dan C.
4	Merek Minuman	Pengecekan merek minuman beralkohol yang sudah terdaftar dalam perdagangan dalam negeri, khusus pada merek luar negeri yang di jual.
5	Penempatan Minuman	Menempatkan minuman beralkohol pada Rak khusus yang tidak dicampuri dengan barang lain atau khusus hanya minuman

No	Tindakan Penilaian atau Evaluasi	Keterangan
		beralkohol. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Pada pasal 10 ayat (2)
6	Pelayanan Konsumen	Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 10 ayat (1) Penjualan minuman beralkohol hanya dapat menjual pada pembeli atau konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas pada petugas.

Sumber : Kepala Analisis Kebijakan Bidang Perdagangan Kota Kupang, 2025

### 3.3. Penganjaran

Tahap terakhir dari proses pengawasan oleh tim pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang adalah pemberian sanksi kepada pelaku penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi ini merupakan tindakan terakhir yang diambil untuk menegakkan disiplin di kalangan para pelaku usaha penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang. Prosedur ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 12 Tahun 2016. Sebelum diberlakukan sanksi, biasanya dilakukan teguran terlebih dahulu, mulai dari teguran pertama, teguran kedua, hingga teguran ketiga berupa pemberhentian proses penjualan atau peredaran minuman beralkohol. Namun, jika teguran tersebut diabaikan atau dilanggar oleh para pelaku, maka tim pengawasan minuman beralkohol Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang akan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

Penganjaran kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang merupakan bentuk penganjaran yang bersifat manajerial, bukan politikal. Hal ini disebabkan karena kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian peredaran serta penjualan minuman beralkohol dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan politik. Sebaliknya, kebijakan tersebut lebih berfokus pada pengaturan terhadap masyarakat umum dan pelaku usaha dalam upaya menjaga ketertiban serta keteraturan di bidang perdagangan. Sebagai konsekuensinya, penganjaran yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait hanya sebatas pada aspek manajerial, yakni berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan kebijakan atau regulasi yang berlaku, tanpa adanya campur tangan politik maupun pemberian sanksi-sanksi bersifat politis seperti penurunan jabatan, mutasi tidak prosedural, atau bentuk intervensi lainnya. Dengan demikian, pendekatan penganjaran yang diambil lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif terhadap regulasi, bukan pada loyalitas politik atau pertimbangan-pertimbangan non-teknis lainnya. Sehingga Penganjaran yang diberikan adalah dengan memberikan beberapa kali teguran mulai dari teguran pertama sebagai peringatan, teguran kedua sebagai peringatan yang lebih tegas dan kemudian peringatan ketiga yang sudah diikuti oleh tindakan dan jika tidak diindahkan maka akan menerapkan penganjaran sesuai dengan aturan yang ada. Wujud penganjaran tersebut berlandaskan pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016 yang secara rinci telah mengatur dengan jelas hal-hal mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang.

Tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengagregasi data baik dari lokasi di lapangan yang merupakan data primer dari *beneficiaries (on site)* maupun dari data-data kelengkapan surat izin usaha, laporan dan data hasil pengawasan yang merupakan data sekunder dari *beneficiaries*

(*on desk*), analisis data yang sudah diagregasi menjadi sebuah informasi, dan melaksanakan evaluasi atau penilaian berdasarkan informasi yang telah dianalisis, serta memberikan suatu penganjuran berwujud teguran hingga tindakan tegas. Ganjaran yang diberikan tersebut secara garis besar bertujuan agar menertibkan lalulintas peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Kupang sehingga keamanan, ketentraman dan derajat kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Penganjuran telah diberikan kepada Toko NAM melalui surat teguran terkait kewajiban memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang masa berlakunya telah berakhir pada bulan September 2024. Tindakan penganjuran ini diberikan berdasarkan hasil pengawasan administrasi (*on-desk*) yang dilakukan di meja kerja, serta diperkuat melalui pengawasan langsung (*on-site*) di lapangan. Hingga saat ini, pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar kebijakan baru terjadi satu kali, yakni kepada Toko NAM Kota Kupang, seiring dengan dimulainya pelaksanaan pengawasan secara rutin atau bulanan yang dijalankan pada bulan Januari 2025.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang sesuai dengan tiga dimensi dalam teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018). Meskipun upaya pengendalian kebijakan sudah dilakukan, tetapi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan tetap beredar di kios-kios atau warung kecil dikarenakan masyarakat yang belum memahami aka nisi kebijakan dan ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, adanya minuman beralkohol tradisional yang dijual murah dan mudah didapatkan, dan intensitas pengawasan dari pemerintah yang masih kurang di lapangan. Sama halnya dengan temuan dalam penelitian Nafih yang menemukan bahwa masih banyak kios-kios kecil yang tidak diawasi dan dikendalikan terkait dengan penjualan minuman beralkohol, atau kesadaran masyarakat yang lemah akan kebijakan. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merugikan masyarakat umum karena hal ini banyak menyebabkan kriminalitas dan gangguan keamanan namun lebih berbahaya dari segi kesehatan. Perhatian pemerintah yang kurang terhadap peraturan yang dibuat seakan hanya kebijakan semata tapi tidak ada tindak lanjut bagi para pelanggarnya.

Penulis menemukan faktor penghambat pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di kantor DISPERINDANG Kota Kupang, Toko NAM Kota Kupang dan juga di kios-kios kecil yang menjual minuman beralkohol. Wawancara penulis laksanakan kepada beberapa pegawai dan pelaku usaha minuman beralkohol dan yang mana penulis juga melaksanakan observasi. Faktor penghambat tersebut yakni: (1) Sumber Daya Manusia dimana Jumlah anggota tim pengawasan yang saat ini terbentuk, yakni sebanyak 10-15 orang, dinilai masih belum memadai untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Ketidacukupan ini menjadi kendala utama mengingat luasnya cakupan wilayah dan banyaknya lokasi yang harus diawasi. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal, khususnya terhadap peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat kecil seperti kios atau warung yang tersebar di berbagai wilayah Kota; (2) Ketersediaan Sarana Prasarana yang mana diketahui bahwa Kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang tidak berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan sarana prasarana berupa kendaraan operasional untuk pengawasan tidak ada, sehingga kegiatan pengawasan sering dilaksanakan menggunakan mobil dinas dan juga mobil pribadi milik tim pengawasan, (3) Kesadaran Masyarakat diniai Sebagian besar masyarakat Kota Kupang masih belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang

berlaku juga relatif rendah, khususnya di kalangan pemilik kios-kios kecil. Berdasarkan hasil pengamatan, hampir setengah dari kios-kios yang tersebar di Kota Kupang diketahui memperdagangkan minuman beralkohol tradisional tanpa memperhatikan ketentuan perizinan dan pengawasan yang ditetapkan.

Pengendalian yang dilakukan oleh *implementer kebijakan* yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang belum terlihat merumuskan koordinasi yang baik antar Pemerintah kota Kupang dan Kepolisian terkait dalam pengawasan dan pengendalian yang terkoordinasi. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gumogar, Siar dan Lembong di lingkup daerah yang menemukan bahwa Tindakan pengawasan kebanyakan hanya dilaksanakan oleh kepolisian Kota Manado dan kurangnya campur tangan dari pemerintah Kota Manado yaitu DISPERINDANG yang menjadi pelaksana utama dari kebijakan tersebut, perlunya koordinasi antar lembaga agar terbentuk pengawasan dan penegakkan, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan tidak berupaya dalam pengawasan, dan kurangnya sosialisasi menyeluruh terkait adanya kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Hal-hal tersebut juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra yang menemukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tim terpadu lainnya dan Kepolisian belum efektif dalam sinergi pengawasan pelanggaran pakaian impor bekas. Instansi yang relevan hanya melakukan tugas masing-masing dan tidak ada komunikasi yang baik antar instansi pemerintah. Faktor penghambat sinergi dalam pengawasan adalah terbatasnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Seloaji dan Irawati yang menemukan bahwa penegakkan peran yang dilakukan oleh Kepolisian dan SatPolPP Kabupaten Semarang tidak berjalan dengan optimal karena kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah dimana pihak kepolisian hanya erfokus pada Tindakan represif (Razia).

Pelaku usaha minuman beralkohol sudah mengetahui mengenai kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tetapi tidak dengan jelas mengetahui akan isi dari kebijakan tersebut karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pemerintah. Selain itu, minuman beralkohol tradisional juga sering beredar dan dijual karena mudah di dapat dan juga murah harganya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Patiruhu dan Therik yang menemukan bahwa masyarakat lebih menyukai minuman tradisional karena mudah didapat dan harganya yang murah sehingga para pelaku usaha juga memilih untuk menjual minuman beralkohol tradisional yang tidak sesuai ketentuan karena demi mata pencaharian mereka. Pemerintah Kota Ambon dituntut dan diharapkan untuk dapat membuat kebijakan untuk melegalkan minuman tradisional jenis sopi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam mewujudkan tujuan kebijakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, secara teoretis, telah dilakukan melalui ketiga dimensi pengendalian kebijakan: monitor atau pengawasan, evaluasi, dan penganggaran, telah dilaksanakan dengan wujud konkrit dan mendapatkan hasil pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Meskipun begitu, terungkap beberapa faktor penghambat yakni Keterbatasan Sumber daya manusia yang masih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian, ketersediaan sarana dan prasarana dimana belum adanya kendaraan operasional khusus pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian dari DISPERINDANG Kota Kupang, dan kesadaran masyarakat yang masih lemah terkait kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang lebih efektif, disarankan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Kupang mempertahankan pelaksanaan pengawasan secara langsung (on-site)

maupun tidak langsung (on-desk). Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan pendekatan multi-perspektif, baik berdasarkan kondisi di lapangan maupun laporan dari pelaksana kebijakan. DISPERINDAG juga disarankan untuk menambahkan metode evaluasi yang bersifat komparatif, yakni dengan membandingkan hasil evaluasi saat ini dengan data historis (historical comparison) serta praktik terbaik (best practices) dari daerah lain yang relevan. Guna memperkuat pengendalian, dibutuhkan pula pemberlakuan sanksi atau penegakan kebijakan yang lebih tegas bagi pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut, pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan dua dinas yang memiliki kewenangan serupa dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. DISPERINDAG juga disarankan untuk mengusulkan pengadaan kendaraan operasional guna mendukung mobilitas petugas pengawasan serta melaksanakan kegiatan sosialisasi baik pada saat pengawasan maupun di luar kegiatan pengawasan secara rutin.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu penelitian dan lokasi sumber data dari wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat terdampak kebijakan yang hanya dilakukan di satu Toko besar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan dua lokasi kios yang menjual minuman beralkohol, apabila memperluas lokasi sumber data maka terdapat probabilitas untuk mengungkap berbagai realita yang baru terkait kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari akan temuan penelitian yang masih dalam awal. Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait perkembangan pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di lingkup daerah Kota Kupang sebagai bentuk agregasi dari pengawasan dan pengendalian bahkan implementasi kebijakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In Syakir Media Press (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- BPS Indonesia. (2023). "Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur  $\geq 15$  Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.". <https://www.bps.go.id>.
- Efendi. (2023). "Kasus Minuman Keras Oplosan Dan Masalah Sosial Masyarakat.". Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. <https://puslit.dpr.go.id>.
- Gumogar, M, Siar, L, and Lembong, R. R. (2024). "Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Manado.". *Lex\_Privatam Vol\_14\_No\_03\_Sept\_2024*
- I Wayan Sui Suadnyana, Yufengki Bria. (2024). "Data Kriminalitas Akibat Minuman Beralkohol Di Kota Kupang.". <https://regional.kompas.com/read/2023/09/29/233413578/tekan-angka-kriminalitas-di-kupang-polisi-sita-235-liter-miras-lokal>.
- Immanuel, R. E. (2024). "Pengawasan Dan Pengendalian Kebijakan Pelarangan Pakaian Impor Bekas

- (Thrift) Dalam Melindungi Kepentingan Umum Oleh Kedepatian Iii Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.”
- Kementrian Kesehatan. (2024). “10 Provinsi Dengan Peminum Alkohol Terbanyak.”. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/25/10-provinsi-dengan-peminum-alkohol-terbanyak>
- Kushch, Ievgeniia, and Nikolai Korenev. (2018). “The Effect of Health Education Using Peer Group Approach toward Adolescents ’ Knowledge of the Dangers of Alcohol for Health in Indonesia The Effect of Health Education Using Peer Group Approach toward Adolescents ’ Knowledge of the Dangers of Alcohol For.”. doi :10.1088/1755-1315/175/1/012159
- Lobo, E. A. (2023). “Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan Melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul.” *Journal of Society Bridge* 1(1):17–41. doi: 10.59012/jsb.v1i1.3.
- Manuleus, Yapi Viktory News. (2023). “Polresta Kupang Kota Sita 235 Liter Sopi Di Fatukoa Dan Sikumana.”. <https://www.victorynews.id/kupang/33110329951/polresta-kupang-kota-sita-235-liter-sopi-di-fatukoa-dan-sikumana>
- Niu. X, Zhu. L, Xu. Y, Zhang. M, Hao. Y, Ma. L, Li. Y & Xing. H. (2023). “Global Prevalence , Incidence , and Outcomes of Alcohol Related Liver Diseases : A Systematic Review and Meta - Analysis.” *BMC Public Health* 1–21. doi: 10.1186/s12889-023-15749-x.
- Nuraini, F. R. (2020). “Control of Alcoholic Drinks Distribution in Supporting Tourism Business.” 01(04):9–18. doi: 10.37899/journallabisecoman.v1i4.205.
- Polresta Kota Kupang, TB News. (2023). “Sasaran Miras Dan THM, Ops Pekat Digelar Personel Polresta Kupang Kota - Tribрата News - Polres Kupang Kota.”. <https://tribratanevskupangkota.com/sasaran-miras-dan-thm-ops-peat-digelar-personel-polresta-kupang-kota>.
- Polresta Kupang Kota, TB News. (2024). “Polres-Kupang-Gelar-Operasi-Pekat-Di-Pelabuhan-Bolok-Sita-Miras-Dan-Kendaraan-Tanpa-Dokumen.”. <https://tribratanevskupang.com/polres-kupang-gelar-operasi-peat-dipelabuhan-bolok-sita-miras-dan-kendaraan-tanpa-dokumen>.
- Pratomo. H, Noudy R. P. T, and Lalu. S. U. (2022). “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Tatapamong* 56–69. DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>. <https://ejournal.ipdn.ac.id/juurnaltatapamong>.
- Saka, C. L. (2020). “ Evaluasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 10(1):240–59. Vol. 10, No. 1, April 2020: 240-259
- Saputra, R. (2019). “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.911>
- Seloaji, M. I, Arista C. I. (2024). "Peran kepolisian dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol". “Indonesia Journal Volume 5 No 1 Januari 2024.” 5(1):36–42.
- WHO TEAM: Data, Analytics & Delivery, EDITORS: World Health Organization. n.d. (2023) “World Health Statistics 2023 Show Progress on Alcohol Use and Need for Accelerated Action As Risk Exposure Remains High.”. <https://movendi.ngo/wp-content/uploads/2023/05/9789240074323-eng.pdf>
- World Health Organization. (2024). “Over 3 Million annual deaths due to alcohol and drug use, majority among men.”. <https://www.who.int/news.item/25-06-2024- Over 3 million annual deaths due to alcohol and drug use, majority among men>